



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : **33** /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT YANG  
MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Terakhir) sebagai dasar penghitungan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 17 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 30/PL.03.2-BA/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat :  
**H.Nopran Marjani,S.Pd dan Herliansyah, SH, MH**  
Diusung oleh Partai Politik : PDI-P, Gerindra, PKS, dan PPP
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat :  
**Drs.H. Purnawarman Kias, SH dan Rozi Adiansyah**  
Perseorangan
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat :  
**H. Bursah Zarnubi, SE dan Drs. Parhan Berza, MM**  
Diusung oleh Partai Politik : Partai Golkar, PAN, dan PKB
- 4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat :  
**Ir.H. Hapit Padli, MM dan H. Erlansyah Rumsyah, SE, MM**  
Perseorangan.
- 5) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat :  
**Cik Ujang, SH dan H. Haryanto, SE, MM**  
Diusung oleh Partai Politik : Partai Demokrat, Hanura, dan Nasdem

KEDUA : Urutan nama pada DIKTUM KESATU adalah nomor urut pada saat pendaftaran bukan nomor urut pasangan calon.

- KETIGA** : Rincian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, terlampir dalam lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat.

Pada tanggal : 12 Februari 2018

